

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi setiap manusia. Setiap orang mempunyai hak untuk hidup layak, baik dalam kesehatan pribadi maupun keluarganya termasuk didalamnya mendapatkan makanan, pakaian, perumahan, dan pelayanan kesehatan serta pelayanan sosial lainnya.

Dalam kehidupan sekarang ini, dunia kesehatan semakin berkembang pesat dengan ditemukannya berbagai macam penyakit yang ada di masyarakat dan segala upaya untuk mengatasinya. Hal ini disebabkan oleh perkembangan teknologi, gaya hidup, pola makan serta faktor lainnya yang menyebabkan masyarakat dapat terserang penyakit. Saat ini masyarakat semakin sadar akan pentingnya kesehatan sehingga setiap orang mengupayakan hidup sehat agar terbebas dari penyakit. Menurut Undang – undang Republik Indonesia No 23 tahun 1992 yang dimaksud dengan kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Pemerintah pun mengusahakan pembangunan di bidang kesehatan dengan meningkatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan. Salah satu upaya pemerintah adalah dengan tersedianya obat dan alat kesehatan yang memadai dan terjamin, baik dari segi kualitas, kemudahan dalam pendistribusian serta sikap profesional dari tenaga kesehatan untuk melayani masyarakat.

Sarana kesehatan juga menunjang tercapainya kesehatan yang optimal dalam masyarakat. Salah satu sarana kesehatan yang penting adalah apotek yang merupakan tempat menyalurkan obat atau alat – alat kesehatan secara langsung kepada masyarakat. Berdasarkan Keputusan Menteri

Kesehatan RI No. 1332/MenKes/SK/X/2002, Apotek adalah sarana kesehatan, tempat pengabdian profesi seorang apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan kefarmasian kepada masyarakat. Apotek sebagai unit terdepan dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat hendaklah menyediakan dan menyalurkan obat – obatan dan alat – alat kesehatan tersebut secara merata dengan harga terjangkau oleh masyarakat serta mutu yang terjamin.

Apoteker adalah mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker. Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 2009, pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluranan obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Dengan demikian, apoteker merupakan seseorang yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan apotek secara menyeluruh baik dalam bidang kefarmasian, bidang managerial, dan juga dalam hal berkomunikasi, memberikan informasi dan edukasi kepada pasien dan tenaga kesehatan lainnya.

Seorang apoteker harus mempunyai standar kompetensi yang baik sehingga kesalahan dalam pengobatan dapat dicegah sedini mungkin terutama bagi masyarakat yang melakukan pengobatan sendiri (*self medication*). Hal ini dikarenakan adanya perubahan pola orientasi pelayanan dari paradigma lama *drug oriented* ke paradigma baru *patient oriented* dengan filosofi *pharmaceutical care* atau yang disebut juga asuhan kefarmasian. Tujuan dari asuhan kefarmasian adalah untuk memastikan pasien mendapat terapi obat rasional (aman, tepat, dan *cost effective*) serta memastikan bahwa terapi yang diberikan adalah yang diinginkan pasien,

dengan tujuan akhir untuk memperoleh *outcome* yang dapat meningkatkan kualitas hidup pasien. Seorang apoteker memiliki peranan dan tanggung jawab yang besar di dalam melaksanakan asuhan kefarmasian sehingga apoteker perlu memiliki perbekalan baik secara ilmu atau teori maupun secara praktis.

Praktek Kerja Profesi (PKP) merupakan salah satu kegiatan pembelajaran, pelatihan dan pelaksanaan pekerjaan kefarmasian untuk memperdalam ilmu calon apoteker di bawah pengawasan Apoteker Pengelola Apotek (APA) di tempat dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi (PKP). Praktek kerja profesi di Apotek Kimia Farma 25 sebagai kegiatan pendidikan untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama kuliah baik praktek maupun teori serta melakukan dan memahami aktivitas yang ada di apotek di bawah bimbingan seorang apoteker dan para asisten apoteker yang lebih berpengalaman, sehingga calon apoteker mempunyai bekal kemampuan dan keterampilan dalam mengelola apotek di kemudian hari.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi

Praktek Kerja Profesi di apotek bertujuan agar mahasiswa calon apoteker mendapatkan pengalaman dan pengetahuan dalam pelayanan kefarmasian dan manajerial pengelolaan apotek secara terpadu, yaitu pengelolaan apotek secara keseluruhan, meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan perbekalan farmasi, penyimpanan, penataan, pencatatan, pelaporan narkotika dan psikotropika, pengorganisasian, kepemimpinan, pelayanan resep dan non resep, serta mempelajari cara komunikasi, informasi, dan edukasi yang baik kepada pasien sebagai bekal untuk menjalankan profesi apoteker di masyarakat khususnya apotek.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi

a. Bagi Mahasiswa (Calon Apoteker)

Mahasiswa mendapatkan pengalaman dalam mengelola apotek dengan mengetahui sistem manajemen yang ada di apotek, yaitu perencanaan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian, penyimpanan, pemeliharaan, evaluasi, serta pelayanan kefarmasian yang profesional di apotek sebagai perwujudan pengabdian profesi apoteker dan mampu memberikan pelayanan kefarmasian dalam praktek dan berinteraksi langsung dengan pasien, sehingga mahasiswa dapat lebih memahami kondisi pasien di lapangan, sehingga berguna sebagai bekal untuk melaksanakan pengabdian profesi di masyarakat khususnya di apotek.

b. Bagi Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya

Praktek Kerja Profesi ini diharapkan dapat meningkatkan mutu dan kualitas lulusan apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang berkompeten dibidangnya.

c. Bagi Apotek Kimia Farma 25

Manfaat Praktek Kerja Profesi ini diharapkan dapat meningkatkan citra apotek bahwa apotek bukan hanya sebagai tempat pengabdian profesi apoteker yang memberikan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat, tetapi juga berperan serta dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan bangsa. Hal ini ditunjukkan dengan memberikan kesempatan dan memberikan banyak pembelajaran dan wawasan yang berharga kepada calon apoteker yang melakukan Praktek Kerja Profesi di Apotek Kimia Farma 25.